



SURAT KEPUTUSAN
KETUA SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER IKMI
NOMOR : 061/SK-KET/STMIK-IKMI/XII/2022

TENTANG

PENEGASAN STATUS MAHASISWA SESUAI PERATURAN AKADEMIK
STMIK IKMI CIREBON

- Menimbang :
- a. Bahwa mahasiswa wajib melakukan heregistrasi (daftar ulang) untuk pelaporan transaksi akademik mahasiswa pada Pangkalan Data Perguruan Tinggi Kemenristekdikti disetiap semester dan untuk pengeluaran nomor ijazah nasional.
 - b. Bahwa untuk meningkatkan validitas data akademik setiap semesternya di STMIK IKMI Cirebon, perlu penegasan status mahasiswa sesuai peraturan Akademik STMIK IKMI Cirebon.
 - c. Bahwa untuk pelaksanaan seperti pada butir 1, dipandang perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua STMIK IKMI Cirebon.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi.
 5. Statuta STMIK IKMI Cirebon Nomor : 012a/SK-KET/YP-STTM/X/2016.
- Menyatakan : Status Mahasiswa STMIK IKMI Cirebon Mulai Semester Genap TA. 2022/2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : STMIK IKMI Cirebon menegaskan kembali status mahasiswa sesuai peraturan akademik di STMIK IKMI Cirebon.
- Kedua : Setiap mahasiswa STMIK IKMI Cirebon di awal semester **wajib** melakukan heregistrasi (Pendaftaran ulang) untuk mengikuti perkuliahan semester berikutnya dengan mengisi Kartu Rencana Studi atau pengajuan cuti dengan mengisi formulir permohonan cuti untuk semester berikutnya.

- Ketiga : Mahasiswa yang tidak aktif tanpa ijin atau tidak melakukan daftar ulang 2 (dua) semester atau lebih berturut-turut dinyatakan mengundurkan diri atau diberhentikan (**Droup Out**) tanpa syarat sebagai mahasiswa, kecuali dapat memberikan alasan yang dapat diterima sesuai peraturan akademik STMIK IKMI Cirebon.
- Keempat : Mahasiswa yang tidak melakukan kewajibannya sebagaimana nomor 2 dan memenuhi kriteria pada **nomor 3**, maka nama dan data akademiknya tidak dilaporkan pada **Pangkalan Data Perguruan Tinggi di Kemendikbud** dan tidak dikeluarkannya Penomoran Ijazah Nasional.
- Kelima : Ijin cuti akademik diberikan kepada mahasiswa yang telah mengikuti perkuliahan sekurang-kurangnya 2 (dua) semester sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai mahasiswa kecuali ada alasan khusus sesuai peraturan akademik STMIK IKMI Cirebon.
- Keenam : Cuti akademik diberikan untuk jangka waktu maksimal 2 (dua) semester berturut-turut atau tidak berturut-turut selama menjadi mahasiswa, besaran biaya cuti sama dengan biaya pendidikan yang berlaku selama per semester dan dilakukan sebelum heregistrasi sesuai peraturan akademik STMIK IKMI Cirebon.
- Ketujuh : Jika Ketua memberikan ijin untuk kuliah kembali bagi mahasiswa yang termasuk kategori nomor 3, maka mahasiswa yang bersangkutan akan diberikan nomor induk mahasiswa yang baru dan mengulang dari awal sebagai mahasiswa baru.
- Kedelapan : Mahasiswa yang tinggal menempuh tugas akhir atau skripsi diwajibkan melunasi biaya pendidikan selama 1 (satu) semester sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Kesembilan : Pelaksanaan keputusan nomor 6 dan 8 akan diberlakukan mulai Semester Genap Tahun Akademik 2022/2023.
- Kesepuluh : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Cirebon

Pada Tanggal : 26 Desember 2022

Ketua STMIK IKMI



Dr. Dadang Sudrajat, S.Si., M. Kom

Tembusan Yth :

1. Wakil Ketua I Bidang Akademik
2. Wakil Ketua II Bidang Keuangan
3. Wakil Ketua III Bidang Kemahasiswaan
4. Kaprodi TI, SI, RPL, MI, KA
5. Arsip